BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

FASILITASI PEMASARAN BERAS PRODUKSI PETANI LOKAL
DI KALANGAN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa beras produksi petani lokal Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu produk unggulan daerah yang perlu dikembangkan serta dibina secara terpadu, sinergi dan berkesinambungan dengan menyediakan pangsa pasar untuk penyerapan hasil petani, yang diharapkan dapat membangun ketahanan pangan, memacu pertumbuhan ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan petani lokal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran pembinaan dan pengembangan beras produksi petani lokal sebagai mana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah menghimbau Aparatur Sipil Negara berpartisipasi membeli beras produksi petani lokal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fasilitasi Pemasaran Beras Produksi Petani Lokal di Kalangan Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun, Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2018 Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 Nomor 9);

12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 55);

13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 31 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FASILITASI PEMASARAN BERAS PRODUKSI PETANI LOKAL DI KALANGAN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelengara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di lingkup pemerintah daerah.
7. Beras Produksi Petani Lokal adalah beras yang dihasilkan dari gabah hasil panen petani di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
8. Beras Medium adalah beras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat, atau jika berdasarkan kriteria kualitas, yaitu beras yang memiliki derajat sosoh minimal 95%, kadar air maksimal 14%, butir patah maksimal 25%.
9. Penyalur Beras adalah koperasi/perseroan terbatas/perseroan komanditer/asosiasi berbadan hukum bergerak dibidang perdagangan, pemasaran atau bidang pertanian yang berdomisili di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan ditetapkan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi ketahanan pangan sebagai penyalur beras bagi ASN.
10. Harga Pembelian Pemerintah yang selanjutnya disingkat HPP adalah Harga minimal yang harus dibayarkan pihak penggilingan kepada petani sesuai dengan kualitas gabah sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah.

Pasal 2

Pengaturan mengenai fasilitasi pemasaran beras produksi petani lokal dikalangan ASN bertujuan untuk :

a. mendorong ASN untuk mengkonsumsi beras produksi petani lokal;
b. menyerap hasil produksi beras petani lokal;
c. menjaga stabilisasi harga beras di tingkat petani lokal;
d. mempromosikan beras produksi petani lokal;
e. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani; dan
f. upaya mendorong petani dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas beras.

Pasal 3

Sasaran pemasaran beras produksi petani lokal adalah seluruh ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. penggunaan beras;
b. penyalur beras;
c. kemasan beras;
d. harga;
e. mekanisme; dan
f. monitoring dan evaluasi.

BAB II
PENGGUNAAN BERAS

Pasal 5

Setiap Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat berpartisipasi membeli beras produksi petani lokal.

BAB III
PENYALUR BERAS

Pasal 6

(1) Beras yang dijual dan disalurkan oleh penyalur beras kepada ASN berasal dari hasil produksi petani lokal dengan minimal jenis beras medium.
(2) Selain menyalurkan beras kepada ASN, penyalur beras bertanggung jawab :
   a. menjaga kuantitas dan kualitas beras;
   b. menyampaikan laporan penyaluran beras secara periodik setiap bulan kepada kepala perangkat daerah yang membidangi ketahanan pangan; dan
   c. memberikan saran/masukan kepada kepala perangkat daerah yang membidangi Ketahanan Pangan dalam rangka pelaksanaan tinjauan dan/atau evaluasi terkait dengan penyaluran beras.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
   a. petani atau kelompok tani yang memproduksi beras;
   b. jumlah dan harga pembelian gabah atau beras di tingkat petani; dan
   c. jumlah dan harga penjualan beras kepada ASN.
(4) Kriteria penyalur beras sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
   a. koperasi/perseroan terbatas/perseroan komanditer/asosiasi berbadan hukum bergerak dibidang perdagangan, pemasaran atau bidang pertanian yang berdomisili di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
   b. menggunakan beras/gabah produksi petani lokal;
   c. memiliki penggilingan padi;
   d. memiliki gudang beras; dan
   e. berpengalaman dalam pengolahan beras minimal 2 (dua) tahun.
(5) Penyalur yang memenuhi kriteria dan sanggup memenuhi persyaratan ketersediaan beras untuk ASN.

BAB IV
KEMASAN BERAS

Pasal 7

(1) Beras yang dijual kepada ASN dikemas dengan kemasan standar karung plastik tebal dan/atau transparan.
(2) Kemasan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi paling sedikit tentang berat beras perkarung.

BAB V
HARGA

Pasal 8

(1) Harga pembelian gabah atau beras oleh penyalur ditingkat petani sama dengan atau di atas HPP.
(2) Harga penjualan beras kepada ASN ditetapkan minimal setara dengan tunjangan beras dalam bentuk uang yang di terima oleh ASN perorang.

BAB VI
MEKANISME

Pasal 9

(1) Pesanan beras dikoordinir oleh kepala perangkat daerah disampaikan kepada penyalur beras melalui kepala perangkat daerah yang membidangi ketahanan pangan dengan surat pesanan beras sesuai dengan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Pesanan beras untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Sekolah melalui kepala perangkat daerah yang membawahi Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan sekolah tersebut.
(3) Berdasarkan surat pesanan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala perangkat daerah yang membidangi ketahanan pangan membuat rekapitulasi pesanan dan menyampaikan kepada penyalur beras yang telah ditetapkan.
(4) Beras diterima oleh ASN paling lambat tanggal 5 setiap bulan.

Pasal 10

(1) Penyalur beras mempersiapkan, menyediakan dan mendistribusikan beras ke perangkat daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT)/sekolah atau tempat lain yang telah disepakati sesuai dengan surat pesanan beras.
(2) Dalam hal beras yang disalurkan tidak sesuai dengan yang dipesan, kepala perangkat daerah/kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)/kepala sekolah dapat menolak dan mengembalikannya kepada penyalur beras untuk diganti dengan yang sesuai.

Pasal 11

Mekanisme pembayaran beras partisipasi dari ASN Pemerintah Daerah kepada penyalur di koordinir oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

(1) Monitoring dan evaluasi dilakukan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjaga harga, kualitas dan ketersediaan beras serta kegiatan pendistribusian beras.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode supervisi, uji petik, rapat koordinasi, pemantauan media oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan pada perangkat daerah yang membidangi ketahanan pangan.
(4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan evaluasi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 31 Agustus 2021

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 31 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

AGUS SANUSI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021
NOMOR 23

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG
FASILITASI PEMASARAN BERAS PRODUKSI PETANI LOKAL DI KALANGAN APARATUR SIPIL NEGARA

KOP PERANGKAT DAERAH

....., ... 20.....

Nomor : / /20...
Sifat : Segera.
Lampiran : -
Perihal : Pesanan Beras.

Kepada
Yth. Penyalur Beras.....
Melalui .....
Kab. Tanjung Jabung Barat
di -
Kuala Tungkal

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor..... Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pemasaran Beras Produksi Petani Lokal di Kalangan Aparatur Sipil Negara, dengan ini kami mengajukan pesanan beras kepada Saudara untuk .....(nomenklatur perangkat daerah) alokasi bulan ..... tahun ..... sebanyak ..... kg.

Adapun beras tersebut diantar ke..... (tempat tujuan pengantaran) dengan alamat.....

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah,

(Nama Kepala PD)
NIP. .....

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT